

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSMK3 PT QUALIS INDONESIA



A. JASA SERTIFIKASI LSSMK3 PT QUALIS INDONESIA

LSSMK3 PT Qualis Indonesia adalah lembaga sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk ISO 45001 : 2018.

Ruang Lingkup Akreditasi :

1. Kode 19 (Kelistrikan dan peralatan optik)

*) sedang dalam proses akreditasi

Layanan jasa sertifikasi LSSMK3 PT Qualis Indonesia adalah independen, tidak berpihak dan terbuka untuk semua klien sesuai dengan lingkup akreditasi dari KAN.

B. PROSEDUR SERTIFIKASI AWAL

1. Permohonan Sertifikasi

Klien dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi ISO 45001 kepada LSSMK3 PT Qualis Indonesia melalui surat, telepon, email, fax maupun datang langsung ke kantor LSSMK3 PT Qualis Indonesia :

LSSMK3 PT QUALIS INDONESIA

Jl. Pajajaran No. 17, Desa Gandasari, Kec. Jatiuwung

Tangerang 15137, Indonesia

Tlp : 021 55652583

Fax : 021 55652489

Email : lssmk3@qualis-indonesia.com

Klien mengisi formulir aplikasi permohonan (TSQ-LSM-FM-01.01) dengan lengkap dan jelas dan dikembalikan kepada LSSMK3 PT Qualis Indonesia serta melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Ijin usaha/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Akte notaris atau legalitas pemohon
- Struktur organisasi
- Alur proses
- Risiko, Peluang atau HIRADC
- Data Kecelakaan Kerja
- Struktur bagian/ Departemen terkait penerapan K3
- Pengesahan P2K3 dari DISNAKER

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSMK3 PT QUALIS INDONESIA



2. Verifikasi Terhadap Permohonan Sertifikasi

Bagian operasi LSSMK3 PT Qualis Indonesia melakukan verifikasi terhadap aplikasi permohonan dan dokumen persyaratan yang telah dikirim oleh klien serta potensi akan ketidakberpihakan.

3. Penerbitan Kontrak/ Perjanjian Kerjasama

Bagian operasi LSSMK3 PT Qualis Indonesia akan menerbitkan kontrak perjanjian kerjasama yang telah dikaji oleh Direktur Laboratorium dan Sertifikasi. Setelah disetujui oleh klien, masa berlaku perjanjian kerja sama dimulai sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian sampai dengan masa berlakunya sertifikat.

4. Audit Tahap 1

Audit tahap 1 merupakan audit kecukupan yang bertujuan untuk melihat kesiapan klien sebelum dilakukan audit stage 2. Tim audit akan melakukan audit kecukupan dokumen sesuai persyaratan pada SNI ISO 45001:2018. Audit tahap 1 dapat dilakukan secara *off-site* ataupun *on-site*. Hasil dari kegiatan audit tahap 1 ini akan diinformasikan ke klien untuk ditindaklanjuti. Audit Tahap 2 maksimal dilakukan 2 bulan dari waktu audit tahap 1.

5. Audit Tahap 2

Audit tahap 2 merupakan audit dilokasi klien untuk menilai hasil implementasi sistem manajemen K3 (SNI ISO 45001:2018) klien dengan cara mengkaji dan memverifikasi bukti implementasi, mengamati proses dan interview. Audit tahap 2 dilakukan oleh tim auditor dari LSSMK3 PT Qualis Indonesia. Hasil dari kegiatan audit tahap 2 ini akan disampaikan kepada klien oleh tim auditor untuk ditindaklanjuti.

6. Tindakan Perbaikan/ Tindakan Korektif

Klien melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang disampaikan oleh tim auditor LSSMK3 PT Qualis Indonesia. Waktu untuk menyelesaikan tindakan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

7. Verifikasi Tindakan Perbaikan

Tim auditor LSSMK3 PT Qualis Indonesia melakukan verifikasi terhadap hasil tindakan perbaikan yang telah dibuat oleh klien.

**SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI
LSSMK3 PT QUALIS INDONESIA**



SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSMK3 PT QUALIS INDONESIA



8. Evaluasi

Evaluasi dan keputusan sertifikasi dilakukan oleh tim panel dan dilaksanakan di kantor LSSMK3 PT Qualis Indonesia. Tim panel akan memutuskan apakah dapat atau tidak dapat diterbitkan sertifikat sistem manajemen K3 (SNI ISO 45001:2018) kepada klien. Keputusan tim panel bersifat final.

9. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat dan ijin penggunaan simbol sertifikasi LSSMK3 PT Qualis Indonesia akan diterbitkan sesuai dengan hasil keputusan evaluasi yang dilakukan oleh tim panel dan disampaikan kepada klien. Sertifikat sertifikasi sistem manajemen K3 (SNI ISO 45001:2018) LSSMK3 PT Qualis Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya sertifikat.

C. PROSES SURVAILEN

1. Survailen dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan pemenuhan persyaratan ISO 45001:2018. Survailen dilakukan setahun sekali. Survailen dilakukan pada tahun pertama dan kedua.
2. Pelaksanaan audit survailen 1 dilakukan antara bulan ke-9 sampai bulan ke-12 sejak tanggal ditetapkan sertifikasi awal atau tanggal re-sertifikasi. Pelaksanaan audit survailen 2 dilakukan antara bulan ke-21 sampai bulan ke-24 sejak tanggal ditetapkan sertifikasi awal atau tanggal re-sertifikasi.

D. SERTIFIKASI ULANG (RE-SERTIFIKASI)

Kegiatan sertifikasi ulang harus dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. Sebelum habis masa berlaku sertifikat, paling lambat 2 bulan sebelumnya bagian operasi LSSMK3 PT Qualis Indonesia akan memberitahukan kepada klien mengenai jadwal pelaksanaan sertifikasi ulang. Proses sertifikasi ulang sama dengan proses sertifikasi awal.

Apabila klien tidak bersedia untuk dilakukan sertifikasi ulang, maka kepada klien tersebut diinformasikan untuk tidak boleh lagi menggunakan sertifikat dan simbol sertifikasi LSSMK3 PT Qualis Indonesia dalam bentuk apapun.

Apabila klien masih dalam proses penyelesaian sertifikasi ulang, sementara sertifikat sebelumnya telah berakhir masa berlakunya, maka kepada klien tersebut diinformasikan

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSMK3 PT QUALIS INDONESIA



sementara tidak boleh menggunakan sertifikat dan simbol sertifikasi LSSMK3 PT Qualis Indonesia dalam bentuk apapun sampai sertifikat yang baru diterbitkan.

E. PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN, PEMBEKUAN, PEMELIHARAAN, PENCABUTAN ATAU PEMBARUAN, PENANGGUHAN ATAU PEMULIHAN SERTIFIKASI

1. Pemberian atau penolakan sertifikasi

LSSMK3 PT Qualis Indonesia menerbitkan sertifikasi berdasarkan evaluasi dari tim panel dengan menyatakan bahwa klien telah memenuhi seluruh persyaratan ISO 45001:2018. Apabila klien tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan ISO 45001:2018 maka LSSMK3 PT Qualis Indonesia dapat melakukan penolakan permintaan sertifikasi klien.

2. Pemeliharaan sertifikat

Sertifikat dapat dipelihara dengan syarat:

- a) Pemohon/klien bersedia dilakukan pengawasan (Survailen) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b) Bila dalam pengawasan terdapat Laporan Ketidaksesuaian klien harus menyelesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
- c) Apabila terjadi permasalahan pokok pada pemohon/ klien yang disertifikasi maka sertifikat akan dibekukan, jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat diselesaikan.
- d) Keputusan tentang sertifikasi berdasarkan keputusan Tim Panel.

3. Pembekuan sertifikasi dan pemulihan kembali sertifikat

Pembekuan sertifikat hanya bersifat sementara dan terjadi jika pemohon/klien:

- a) Tindakan korektif untuk ketidaksesuaian yang ditemukan saat audit tidak memenuhi dan telah melebihi waktu tindakan korektif yang telah ditentukan.
 1. Apabila hasil konfirmasi dari auditor masih terdapat ketidaksesuaian yang belum memenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pada evaluasi tim panel akan memberikan keputusan untuk pembekuan sertifikat.

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSMK3 PT QUALIS INDONESIA



2. Apabila klien melakukan tindakan perbaikan setelah pembekuan sertifikat, dan auditor telah memverifikasi dan sudah memenuhi maka akan dilakukan evaluasi kembali oleh tim panel mengenai pemulihan kembali sertifikat.

b) Tidak melakukan survailen sampai batas waktu yang ditentukan

c) Klien melakukan penyalahgunaan logo sertifikasi

Pemohon/klien yang sertifikasinya dibekukan tidak diperkenankan menggunakan sertifikasi untuk promosi dan status pembekuan terhadap klien dapat diakses publik. Jangka waktu pembekuan sertifikat tidak melebihi 6 bulan.

4. Pencabutan atau pembaruan sertifikasi

Sertifikat dapat dicabut apabila:

a) Masa berakhir sertifikat sudah habis

b) Klien yang bersangkutan tidak ingin memperbaharui sertifikatnya

c) Klien tidak ada respon atau tindakan terhadap pembekuan sertifikat pada batas waktu yang ditentukan

d) Pembubaran kegiatan organisasi klien

e) Klien yang tersertifikasi dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya.

f) Klien tidak menyelesaikan kewajiban pembyaran sampai batas waktu yang telah ditentukan.

F. PERLUASAN ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP

1. Perluasan Ruang Lingkup

a. Klien mengajukan permohonan perluasan lingkup sertifikasi. Perluasan ruang lingkup dapat dilakukan tersendiri maupun bersamaan dengan survailen, sertifikasi ulang, audit tersendiri (khusus).

b. LSSMK3 PT Qualis Indonesia melakukan kajian terhadap permohonan dan menentukan kegiatan audit terhadap pemenuhan persyaratan ISO 45001:2018 yang relevan dengan perluasan ruang lingkup.

2. Pengurangan Ruang Lingkup

LSSMK3 PT Qualis Indonesia akan mengurangi ruang lingkup sertifikasi pemohon/klien apabila pemohon/klien secara berulang-ulang atau secara serius tidak memenuhi

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSMK3 PT QUALIS INDONESIA



persyaratan sertifikasi maka PT Qualis Indonesia akan mengurangi ruang lingkup sertifikasi klien untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan. Keputusan untuk penambahan atau pengurangan ruang lingkup akan dievaluasi dan diputuskan oleh tim panel.

G. PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO SERTIFIKASI

Berikut pedoman dalam penggunaan logo sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu diperhatikan oleh klien/klien :

- Logo sertifikasi LSSMK3 PT Qualis Indonesia dapat digunakan pada kop surat, dokumen, iklan, brosur, kartu nama, website dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan dalam ruang lingkup yang disertifikasi.
- Logo sertifikasi tidak boleh digunakan untuk kegiatan diluar ruang lingkup yang disertifikasi.
- Logo sertifikasi tidak boleh digunakan/ ditampilkan untuk memberikan kesan bahwa produk tersebut disertifikasi oleh LSSMK3 PT Qualis Indonesia.
- Logo sertifikasi tidak boleh digunakan pada label, produk dan/atau kemasan atau bentuk lainnya yang menempel/ berkaitan dengan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk
- Logo sertifikasi tidak boleh digunakan pada laporan uji laboratorium, kalibrasi, atau inspeksi, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai produk.
- Apabila klien mengalami pengurangan ruang lingkup maka harus segera melakukan amandemen penggunaan logo sertifikasi agar penggunaan logo sertifikasi tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap ruang lingkup sertifikasi.
- Apabila klien mengalami pembekuan, pencabutan, masa sertifikasinya berakhir, dan tidak diperpanjang sertifikasinya maka harus segera menghentikan penggunaan logo sertifikasi.